

ABSTRAK PERATURAN

PERUBAHAN – DANA PENYELENGGARAAN – CADANGAN PANGAN PEMERINTAH

PERMENKEU RI NOMOR 144 TAHUN 2023 TANGGAL 15 DESEMBER 2023 (BN – TAHUN 2023 NO. 1009)

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 50 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN, PENCAIRAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH TAHAP PERTAMA

ABSTRAK : - bahwa untuk menyesuaikan beberapa ketentuan yang terdapat pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Tahap Pertama, dan guna memastikan kelancaran pelaksanaan kegiatan Perusahaan Umum (Perum) BULOG dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan pada akhir tahun, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Tahap Pertama.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU No.1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No.5, TLN No.4355), UU No.39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No.166, TLN No.4916), PP No.45 Tahun 2013 (LN Tahun 2013 No.103, TLN No.5423) sebagaimana telah diubah dg PP No.50 Tahun 2018 (LN Tahun 2018 No.229, TLN No.6267), PP No.6 Tahun 2023 (LN Tahun 2023 No.25, TLN No.6850), Perpres No. 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No.98), Perpres No.125 Tahun 2022 (LN Tahun 2022 No.206), Permenkeu No.113/PMK.02/2021 (BN Tahun 2021 No.970), Permenkeu No.118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021 No.1031) sebagaimana telah diubah dg PMK No.141/PMK.01/2022 (BN Tahun 2022 No.954), Permenkeu No.50 Tahun 2023 (BN Tahun 2023 No.379), Permenkeu No.62 Tahun 2023 (BN Tahun 2023 No.472).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Tahap Pertama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 379) diubah sebagai berikut: Ketentuan ayat (2) Pasal 9 diubah, Di antara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 9A, Ketentuan Pasal 10 diubah, Ketentuan ayat (2) huruf b Pasal 11 diubah dan setelah ayat (2) ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3).

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 15 Desember 2023 dan diundangkan pada tanggal 19 Desember 2023
- Batang Tubuh hal. 1–6.